

## **PRESUMPTIVE TAXATION SCHEME : DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN DAN KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK**

Full paper

Zulaikha  
Universitas Diponegoro  
[zulaikha\\_sr@yahoo.com](mailto:zulaikha_sr@yahoo.com)

Paulus Th. Basuki Hadiprajitno  
Universitas Diponegoro  
basuki@undip.ac.id

**Abstract:** *The presumptive taxation scheme under the Government Regulation 46 of 2013 are available for certain taxpayers who earn income from the business with gross turnover no more than Rp4,8 billion per year. The regulations impose final income tax by 1% of the gross turnover. The objectives of this study is to examine the impact of the taxation scheme on the income tax burden of the cooperative tax payers. In addition, this study explores the tax payer accounting capability, perceptions and preferences to the Government Regulation No 46 of 2013 on their influence on the tax payer's voluntary compliance. The primary and secondary data used were collected by surveys on 257 cooperatives. There are six hypothesis, the first is tested by compare cooperative's tax expense means between the presumptive and the regular taxation scheme. The second hypothesis until the sixth are tested by multiple regression. The results show that the tax expense means based on presumptive scheme less than that is subject to the regular system. The findings also show the sum of the potential government revenue from the presumptive scheme less than the regular scheme, so the average of income tax burden of the presumptive model is also less than the regular one. The findings also show that the tax payers' perceptions of the presumptive taxation model and accounting capability of the tax payers have positive impact significantly on their preference to the presumptive taxation model; and the tax payers' perceptions, accounting capability, and the preference to the presumptive taxation model have positive impact significantly on their tax payers' voluntary compliance. All hypothesis proposed are supported by the empirical evidences.*

**Keywords:** *Income tax burden, presumptive taxation scheme, regular taxation scheme, , voluntary compliance.*

### **1. Pendahuluan**

Pajak sampai dengan saat masih merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Pada APBN tahun 2014 pajak merupakan sumber penerimaan negara sekitar 76,8% dari total penerimaan negara (APBN 2014). Hal ini menjadikan fungsi *budgetair* pajak semakin penting. Namun fungsi tersebut belum didukung secara merata dan fair para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Data kontribusi UMKM 2012 pada Produk Domestik Bruto (PDB) kurang lebih 57% (pajak.go.id), namun kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM kurang lebih hanya 0,5% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Dari data tersebut dapat dilihat adanya ketidak seimbangan kontribusi UMKM dalam penerimaan negara

dari pajak. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan sekaligus diharapkan juga meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Wajib Pajak tertentu yaitu wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan bruto yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000/tahun (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan model *presumptive taxation scheme* sebesar 1% dari peredaran bruto mulai berlaku bulan Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan versi PP 46/2013 lebih sederhana penghitungannya, lebih meringankan dari sisi beban administratif, dan lebih efisien bagi wajib pajak orang pribadi, dan diharapkan dengan kesederhanaan tersebut dapat meningkatkan *voluntary compliance* wajib pajak. Namun hal ini masih perlu diuji secara empiris, karena ada sebagian masyarakat yang merespon kontra, dan berargumentasi bahwa pengenaan pajak pada wajib pajak tertentu ini dianggap kurang adil, utamanya untuk wajib pajak yang mengalami kerugian tetap juga membayar pajak.

PP 46/2013 tidak hanya dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi, akan tetapi juga diberlakukan wajib pajak badan yang mempunyai omzet sampai Rp 4.800.000.000 setahun termasuk koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sebagai wajib pajak badan yang termasuk kriteria kecil menengah, dimungkinkan wajib pajak badan koperasi ini juga memiliki keterbatasan dalam pembukuan yang menjadi syarat penghitungan dasar pengenaan pajak penghasilan reguler berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan ke empat UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan kena pajak. Keterbatasan kapasitas pembukuan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. pernah UMKM pernah diteliti oleh Rohman, Zulaikha, Rahardjo, dan Pujiharto (2011) Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Dengan ada banyak keterbatasan wajib pajak dalam pembukuan, maka wajar apabila jumlah wajib pajak UMKM masih termasuk rendah tingkat kepatuhannya. Fenomena tersebut bisa jadi merupakan salah satu pertimbangan dari diterbitkannya PP No 46/2013 yang mengimplementasikan model *presumptive taxation scheme* dalam upaya untuk mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong peningkatan kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Model implementasi *presumptive taxation scheme* sering digunakan untuk memajukan *small business enterprise* (SMEs) di negara-negara yang dilatar belakangi dengan fenomena kontribusi pajak SMEs masih rendah (Thuronyi, 1996).

*Presumptive taxation model* merupakan model pemajakan berdasarkan anggapan dengan tujuan penyederhanaan metode pemajakan dengan pendekatan bahwa pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya diasumsikan masih memiliki keterbatasan kemampuan

administrasi dan pembukuan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Berbagai penelitian dapat menunjukkan bahwa model *presumptive taxes* yang diterapkan untuk SMEs dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak Pashev (2005), Thuronyi (1996). Penelitian lain memberikan bukti kelebihan-kelebihan penerapan *presumptive tax* ketika diterapkan pada *small business* yang selama ini sangat rendah kepatuhannya, dan pada pajak yang sulit dilakukan penghitungannya bagi pembayar pajak dengan *self assessment system* (Bird dan Wallace 2004; Thomas 2013).

Sebagai model pengenaan pajak yang disikapi pro dan kontra, maka sangat urgen diteliti untuk memberikan gambaran dampak PP 46/2013 pada beban pajak wajib pajak UMKM yang berbadan hukum koperasi dan bagaimana persepsi dan preferensi para pengelola koperasi tersebut agar dapat diterapkan model pemajakan yang efektif dan optimal baik bagi wajib pajak maupun bagi pihak fiscus. Di luar semua pro dan kontra tersebut, langkah Pemerintah melalui PP 46/2013 adalah sebuah langkah yang baik, karena bertujuan untuk mengajak semua elemen bangsa ikut serta membangun ekonomi bangsa melalui pajak.

Penelitian ini mengambil obyek koperasi dengan pertimbangan bahwa koperasi merupakan salah bentuk badan hukum pelaku ekonomi yang semangatnya disebut dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai bentuk ekonomi yang dicitata-citakan dalam UUD 1945. Namun dalam perjalanannya pelaku ekonomi yang berbadan hukum koperasi ini masih saja dikategorikan UMKM. Dengan diberlakukannya PP 46/2013 termasuk pada koperasi yang beromzet sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka akan terjadi perbedaan terhadap penghitungn pajak yang terutang dibanding dengan model reguler (berdasar UU No 36/2008 pasal 31 E) yang dihitung berdasarkan tarip 12,5% dikalikan Penghasilan Kena Pajak

PP 46/2013 mengenakan pajak penghasilan final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan yang mempunyai usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 setahun. Peraturan ini diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Ditinjau dari besarnya omzet yang menjadi dasar penghitungan pajak, menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, PP 46/2013 mengenakan pajak penghasilan pada pengusaha dengan kriteria termasuk usaha skala mikro, kecil, dan sebagian menengah. Dengan PP 46/2013 diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak dalam penghitungan besarnya pajak penghasilan dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dengan sebuah kepastian. Namun bagi pelaku bisnis yang mikro, pengenaan pajak final tersebut dirasakan justru memberatkan dan kurang adil dikarenakan antara lain apabila rugi wajib pajak juga masih harus membayar pajak. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah

- a) Apakah ada perbedaan antara besarnya beban pajak penghasilan wajib pajak Koperasi versi PP 46/2013 (final) dibanding dengan besarnya beban pajak penghasilan versi sebelumnya yaitu

dihitung didasarkan pada tarif pasal 31E UU Nomor 36 tahun 2008 (tidak final) dikalikan dengan penghasilan kena pajak.

- b) Apakah kapabilitas pembukuan dan persepsi wajib pajak atas PP 46/2013 berpengaruh terhadap preferensi mereka atas model *presumptive taxation* sebagaimana di tetapkan dalam PP 46/2013
- c) Apakah kapabilitas pembukuan, persepsi dan preferensi pengelola koperasi atas diberlakukannya PP 46 2013 tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi, preferensi, dan kapabilitas pembukuan koperasi dan mengujinya terhadap prospek kepatuhan sebagai wajib pajak. Penelitian ini juga menguji dampak PP 46/2013 terhadap beban pajak penghasilan koperasi; apakah beban pajak PP 46/2013 lebih kecil bila dibanding dengan beban pajak versi reguler (versi UU Nomor 36 Tahun 2008) bagi wajib pajak Koperasi yang memiliki omzet atau peredaran bruto tidak lebih Rp 4,8 milyar setahun

Penelitian ini memiliki urgensi akan pentingnya bukti empiris dampak pengenaan pajak final dalam konteks *presumptive taxation* yang dituangkan dalam PP 46/2013. Penelitian ini mempunyai urgensi sebagai bahan kajian kelangsungan implementasi peraturan tersebut, sehingga diperoleh efektivitas dan optimalisasi pengenaan pajak yang dapat mendorong *voluntary compliance* wajib pajak dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara.

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Unit analisis penelitian ini adalah koperasi sebagai wajib pajak Badan, yang kepatuhan kewajibannya direfleksikan oleh pembuatan keputusan pengurus/pengelolanya. Pembuatan keputusan individu oleh pengelola/pengurus koperasi merupakan keputusan individu yang merupakan bagian dari entitas Koperasi untuk lebih patuh pada kewajiban perpajakan setelah diimplementasikannya PP 46/2013. Model atau teori pembuatan keputusan ini mengacu pada Robbins (2006) bahwa keputusan final individu sebagai bagian dari organisasi dapat dipengaruhi oleh persepsi, interpretasi dan evaluasi informasi.

Weber, Elke and Hsee (2000) menyatakan bahwa pembuatan keputusan individu dapat dipengaruhi oleh persepsi atas risiko, dan preferensi. Mengutip model pembuatan keputusan Weber *et al.* (2000) maka penelitian mengembangkan sebuah model bahwa pembuatan keputusan Pengelola/Pengurus koperasi untuk patuh pada kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh Persepsi, preferensi risiko atas sistem perpajakan, serta interpretasi dan evaluasi informasi yang dalam penelitian ini diprosikan dengan kapabilitas pembukuan.

Sistem perpajakan dalam penelitian ini adalah model *Presumptive tax scheme* versi PP 46/2013 yang merupakan konsep sistem pemungutan pajak yang mengasumsikan bahwa rakyat yang dikenai pajak atau pelaku pajak masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan, sehingga sistem penghitungan dan pelaporannya disederhanakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). *Presumptive taxation* merupakan model pemajakan yang

menggunakan metode yang berbeda (dengan stelsel anggapan) dengan peraturan reguler untuk menentukan pajak yang terutang yang diterapkan kepada pembayar pajak tertentu, terutama untuk *small business* (Thuronyi, 1996). Selanjutnya Thuronyi (1996) menyatakan bahwa ada beberapa alasan penggunaan *presumptive taxation* antara lain pertama, penghitungannya yang sederhana. Hal ini untuk mengatasi adanya keterbatasan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi yang dapat memberikan informasi yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Kedua, mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance dan tax evasion*). Penghindaran pajak sering terjadi bila data atau informasi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan tidak dipublikasikan; dan ketiga, indikator dasar pengenaan pajak yang obyektif mudah untuk diketahui dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak dalam *presumptive taxes* pun berbeda-beda. Thuronyi (1996) menjelaskan beberapa dasar pengenaan pajak antara lain adalah penghasilan bruto, jumlah kekayaan (aset), dan pendapatan potensial. Mengacu pada Thuronyi (1996), maka pengenaan pajak final dengan tarif 1% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu yang ditetapkan dengan PP 46/2013 dapat dikategorikan model pemajakan model *presumptive sceme*. Beberapa pihak (beberapa penulis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak/pajak.go.id) menyatakan bahwa pengenaan pajak final yang diatur dalam PP 46/2013 bagi wajib pajak tertentu (termasuk UMKM) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut karena penghitungan dan mekanisme yang lebih sederhana.

Pengenaan pajak dengan *presumptive scheme* banyak dikaji yang sebagian besar model pemajakan tersebut diperuntukkan untuk *small business* (Thomas 2013; Logue dan Vettori 2010; Pashev 2005; Thuronyi 1996). Thomas (2013) menyatakan bahwa *presumptive taxes* didasarkan pada hubungan antara *frame of reference* wajib pajak dengan tingkat kepatuhan mereka dengan mengadopsi hasil penelitian Kahneman dan Tversky (1979). Thomas (2013) mengadopsi *Prospect Theory* yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979) untuk menjelaskan relevansinya menerapkan *presumptive taxes* pada *small business* guna menurunkan tingkat ketidak patuhan mereka membayar pajak di United States. Engelschalk (2005) menyatakan bahwa memang sulit untuk memajaki *small business*, oleh karena itu menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman bagi pengusaha kecil untuk patuh pajak perlu diciptakan.

Beberapa teori dapat diadopsi untuk menjelaskan hubungan kausalitas kepatuhan wajib dengan variabel yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini *prospect theory* diadopsi untuk menjelaskan persepsi wajib pajak koperasi dan preferensinya memilih sebuah model pemajakan dengan disertai risiko yang menyertainya dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Prospect Theory* merupakan cabang dari *the cognitive theory* yang menjelaskan bagaimana individual berpikir/mempunyai pendapat dan membuat keputusan dalam berbagai pilihan yang dianggap menguntungkan dengan mempertimbangkan risiko (Thomas 2013). Mengacu pada Thomas (2013)

tersebut maka penelitian ini menguji dampak implementasi PP 46/2013 terhadap beban dan prospek kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kajian *presumptive taxes*, juga dilakukan oleh Pashev (2005). Kajian Pashev (2005) dilakukan atas penerapan *presumptive taxes* untuk *small business(SMEs)* di Bulgaria. Hasilnya menunjukkan bahwa model *presumptive taxation* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang selama ini SMEs di Bulgaria termasuk rendah. Meskipun demikian model pemajakan tersebut bukan tanpa risiko, yaitu dirasakan kurang adil (*unfair*), karena menghilangkan pertimbangan kondisi wajib pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan SMEs ini juga terjadi di New Zealand. Woodward, Lynley and Tan (2015) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sistem perpajakan *Goods and service tax (GST)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh persepsi atas sistem perpajakan, *tax morale*, dan *social norms*. Persepsi atas kompleksitas sistem perpajakan dan administrasi, dan keadilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya sistem perpajakan yang dipersepsikan kompleks maka dimungkinkan wajib pajak akan cenderung tidak patuh, oleh karena itu implementasi *presumptive taxation scheme* dengan penghitungan yang sederhana dan menggunakan dasar penghitungan pajak anggapan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhana wajib pajak (Thomas 2013; Logue dan Vettori 2010; Pashev 2005; Thuronyi 1996).

*Presumptive tax scheme* banyak diterapkan di negara untuk *small busines* yang rata-rata tingkat kepatuhannya yang rendah (Pashev 2005, Engelschak 2005, Thuronyi 1996, Faulk *et al.* 2006; dan Thomas 2013). Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat *presumptive* tersebut ditetapkan dengan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pengenaan pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia kajian Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan usaha kecil masih rendah. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian UMKM di Indonesia masih memiliki keterbatasan kapabilitas pembukuan (Rohman dkk.2011), sehingga PP 46/201 diharapkan membantu menyederhanakan penghitungan pajak penghasilan yang terutang.

Dengan PP 46/2013, wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dikenakan pajak penghasilan final sebesar 1% dari peredaran bruto. Pengenaan tersebut dikenal sebagai pemajakan *presumptive model* yang penghitungannya berbeda dengan tarip reguler sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dengan tarip proporsional 12,5% dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sebagaimana diatur dalam UU nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) dan, pasal 11 dengan memperhatikan pasal 9 ayat (1), dan beban lain yang diperkenankan oleh UU PPh

Bagi wajib pajak koperasi, pengenaan pajak *presumptive model* 1% dari penghasilan bruto ini akan memberatkan apabila kemampuan koperasi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak kurang dari 8% dari penghasilan bruto. Diduga untuk pengenaan pajak penghasilan final versi PP 46/2013 (PPH46) akan lebih kecil dari pada tarif reguler (PPHPS31E), dengan asumsi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak di atas 8% dari penghasilan bruto. Sebaliknya, beban pajak versi PP 46/2013 (PPH46) lebih besar dari pada beban pajak reguler menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E (PPHPS31E) apabila koperasi mendapatkan Penghasilan Kena Pajak di atas 8% dari penghasilan bruto (Hadiprajitno dan Zulaikha, 2014). Untuk memperoleh besaran % Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan bruto agar beban pajak sama antara pajak penghasilan versi PP 46/2013 dengan beban pajak penghasilan versi UU diperoleh dari penghitungan berikut :

X = Beban/pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka

% (prosentase) penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto =  $100\% - X$

$1\% \times 100\% = 12,5\% \times (100\% - X)$

$1\% = 12,5\% - 12,5\%X$

$12,5\%X = 11,5\%$

$X = 11,5\%/12,5\% = 92\%$

Penghasilan kena pajak =  $100\% - X = 100\% - 92\% = 8\%$

Jadi besarnya % Penghasilan kena pajak agar PPhPP46= PPhPS31E = 8% dari omzet

Dengan asumsi bahwa apabila obyek penelitian/responden wajib pajak koperasi memiliki penghasilan kena pajak **di atas 8% dari omzet** maka beban pajak model *presumptive taxation sceme* versi PP 46/2013 akan lebih kecil dari pada beban pajak penghasilan reguler yang dihitung berdasarkan UU PPHPS31E, dan sebaliknya. Dengan pemikiran di atas maka dirumuskan hipotesis pertama:

H1: Beban pajak penghasilan wajib pajak koperasi model *presumptive taxation sceme* versi PP 46/2013 lebih kecil dari pada beban pajak dengan tarif reguler versi UU No 36 Tahun 2008 pasal 31E (dengan asumsi rata-rata tingkat penghasilan kena pajak koperasi di atas 8% dari omzet pertahun).

Persepsi merupakan proses bagaimana individu menangkap dan menginterpretasi kan kesan *sensoric* dan memberikan arti kesan *sensoric* tersebut kepada lingkungannya (Robbin 2006). Dengan demikian, pengenaan pajak final *presumptive scheme* sebagaimana diatur dalam PP 46/2013 merupakan *sensoric* yang dapat membentuk pemahaman pengelola koperasi sebagai wajib pajak yang bersangkutan terhadap model *presumptive taxes*. Thuronyi (1996) dan Thomas (2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan bagi wajib pajak kecil (*small business*) sering rendah karena *reguler system* sangat sulit diterapkan bagi mereka terutama diperlukannya kompetensi akuntansi atau pembukuan yang memadai. Oleh karena itu maka *presumptive taxation model* yang penghitungannya sederhana tidak memerlukan administrasi yang rumit untuk dijadikan dasar untuk menentukan beban pajak yang

terutang. Demikian pula indikator dasar pengenaan pajak (DPP) yang obyektif mudah untuk diketahui dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Indikator DPP dalam PP 46/2013 adalah peredaran/penghasilan bruto. Informasi ini sangat mudah dicatat dan dapat diketahui tanpa penghitungan yang rumit. Perespsi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana diatur dalam PP 46/2013 diduga akan mempengaruhi preferensi mereka terhadap model pemajakan yang bersangkutan dan pada gilirannya dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam penelitian ini diprediksikan bahwa persepsi pengelola koperasi dapat mempengaruhi preferensi pengelola koperasi terhadap model pemajakan yang bersangkutan. Dengan demikian hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut :

H2: Persepsi Pelaksana manajemen koperasi pada *presumptive taxation sceme* (PP/46 2013) berpengaruh terhadap preferensi mereka pada sistem pemajakan yang bersangkutan

Tentang kepatuhan wajib pajak, Franzoni (2008) menyatakan bahwa *tax compliance* (kepatuhan wajib pajak) ditandai dengan 4 (empat) hal: 1) Melaporkan dasar pengenaan pajak, 2). Menghitung pajak yang terutang dengan benar, 3). Mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tepat waktu, dan 4). Melunasi pajak tepat waktu. Jenis kepatuhan dilihat dari sisi lain dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dan kepatuhan terpaksa (*compulsory compliance*). Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan juga tidak karena takut sanksi perpajakan. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak. Dengan demikian, menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP bahwa pajak "bersifat memaksa". Dalam sistem negara demokrasi, pemaksa orang membayar pajak adalah Undang-Undang (yang ditetapkan oleh pemerintah dan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat) dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan ditetapkannya PP 46/2013 yang mengenakan pajak penghasilan dengan model *presumptive* dan bersifat final, maka model ini akan membentuk kesan sensoric para pengelola koperasi seberapa jauh para pengelola koperasi mempersepsikan model pemajakan versi 46/2013 tersebut. Dengan mengacu pada *Prospect Theory* (Kahneman dan Tversky 1979 dalam Thomas 2013) maka penelitian ini merumuskan proposisi bahwa apabila PP 46/2013 (*presumptive taxation model*) dipersepsikan positif oleh wajib pajak yaitu sistem tersebut dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan menurunnnya *compliance cost*; dengan disertai risiko tetap membayar pajak meski merugi, tidak memperhatikan kondisi status wajib pajak, maka diharapkan persepsi tersebut akan mempengaruhi preferensi para pengelola koperasi atas model *presumptive taxation* versi PP46/2013. Sebaliknya, apabila dipandang memberatkan/negatif maka preferensi wajib pajak akan



rendah terhadap model *presumptive taxation*. Atas dasar pemikiran di atas maka dirumuskan hipotesis ke dua sebagai berikut:

H3: Persepsi wajib pajak pada *presumptive taxation model* (PP/46 2013) berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

PP 46/2013 dalam implementasinya tidak memerlukan pembukuan namun cukup informasi pencatatan peredaran bruto. Pembukuan merupakan salah satu aktivitas yang diwajibkan bagi wajib pajak badan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 2007 tentang Perubahan ke tiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 28 tersebut antara lain mengatur bagaimana pembukuan harus dilaksanakan antara lain yang mencakup pencatatan sekurang-kurangnya terdiri atas pencatatan atas harta, hutang, modal, penghasilan dan beban serta penjualan dan pembelian sehingga dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dan ditutup dengan neraca dan laporan laba rugi.

Rohman dkk. (2011) menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah di Propinsi Jawa Tengah masih mengalami keterbatasan pembukuan dan hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak badan, wajib hukumnya melaksanakan kewajiban pembukuan. Diharapkan dengan kepemilikan kompetensi pembukuan yang memadai maka kewajiban perpajakan dapat dihitung dengan akurat, dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi lebih baik. Dengan pemikiran di atas maka dirumuskan proposisi bahwa semakin tinggi kompetensi pembukuan para pengelola koperasi maka wajib pajak koperasi akan lebih menyukai tarif reguler dari pada tarif PP 46/2013. Tarif reguler adalah tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU nomor 36 Tahun 2008. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan tarif reguler memerlukan kapabilitas pembukuan dan peraturan perpajakan yang memadai. Oleh karena itu bagi koperasi yang memiliki kapabilitas pembukuan yang memadai, maka pengelolanya akan cenderung memiliki preferensi pada penghitungan pajak penghasilan reguler, dan sebaliknya. Selanjutnya preferensi tersebut dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dihipotesiskan pada hipotesis ke empat. Hipotesis ke empat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah :

H4: Kompetensi pembukuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap preferensi mereka pada *presumptive taxation model* (PP/46 2013)

Mengacu pada penelitian Rohman dkk. (2011), maka penelitian ini juga menguji pengaruh langsung kompetensi pembukuan pengelola koperasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang bersangkutan. Pembukuan merupakan sarana administrasi yang mendukung penghitungan pajak penghasilan. Semakin tinggi kompetensi pembukuan maka semakin patuh wajib pajak dan sebaliknya. Hipotesis ke lima dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H5: Kompetensi pembukuan wajib pajak badan koperasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Dengan diberlakukannya PP 46/2013 sejak 1 Juli 2013, wajib pajak dapat membandingkan model pemajakan reguler yang berbasis penghasilan neto dengan model pemajakan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif pasal 31E. Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu bahwa pembayar pajak sebagai pengusaha kecil (*small business*) rata-rata memiliki keterbatasan administrasi/pembukuan. Oleh karena keterbatasannya dalam administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan untuk mendukung penghitungan pajak, maka terhadap mereka diperlukan perlakuan tersendiri agar mereka lebih patuh membayar pajak (Thomas 2013; Faulk *et al.* 2006; Pashev 2005; Slemrod 2004; dan Thuronyi 1996). Model tersebut dapat disebut *presumptive taxation scheme*.

Penelitian ini mengeksplorasi preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 dengan penghitungan yang sederhana 1% dari penghasilan bruto menjadikan penghitungan lebih mudah dilaksanakan, sehingga mereka akan cenderung lebih memilih model ini. Dengan preferensi ini maka diprediksikan wajib pajak akan lebih patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan asumsi apabila wajib pajak merespon positif dan lebih menyukai model *presumptive taxation*, maka dirumuskan hipotesis ke enam sebagai berikut:

H6: Preferensi wajib pajak atas model pemajakan *presumptive taxation scheme* (PP 46/2013) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Sukarela wajib pajak

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Populasi dan Sampling**

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Koperasi yang termasuk Usaha Kecil yang masuk dalam pembinaan Kantor Dinas Koperasi Kota Semarang dan sekitarnya yang terdaftar di wilayah Ditjend Pajak Jawa Tengah I yang memiliki peredaran bruto tidak lebih Rp 4.800.000.000 per tahun. Dari 300 responden yang disebar dengan survei langsung, diterima kembali sebanyak 261 kuesioner yang terdiri dari: Kota Semarang (39 responden), Kabupaten Pemalang (30), Kabupaten Banjarnegara (20), Kota Pekalongan (37), Kabupaten Kudus (35), Kabupaten Jepara (38), Kabupaten Demak (36), Purworejo (26). Responden penelitian ini Manajer/Pengurus Koperasi yang mewakili wajib pajak Badan koperasi sampel. Dari jumlah sampel yang dapat dikumpulkan 261, empat eksemplar tidak diisi dengan lengkap seluruhnya dari Jepara, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 257.

#### **3.2. Variabel Penelitian Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan enam variabel yang diuji dengan dua model yaitu model pertama menguji dua variabel dengan uji beda yaitu Pajak Penghasilan Final Versi PP 46/2013 (*presumptive*

*taxation sceme* dengan Beban Pajak Penghasilan Reguler berdasarkan UU No 36/2008. Model tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Model Penelitian Uji Beda



Kedua variabel dianalisis dengan uji beda. Masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut. 1) Pajak Penghasilan model *presumptive taxation sceme* merupakan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib pajak atas dasar PP 46/2013, yaitu 1% dikalikan omzet penjualan/penghasilan bruto selama bulan Januari-Desember 2014 yang diambil dari Laporan Tahunan Koperasi sampel. 2) Beban Pajak Penghasilan Reguler berdasarkan UU No 36/2008 adalah beban pajak yang dihitung dengan tarif (pasal 31 E UU No. 36/2008) 12,5% dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak dihitung = Sisa Hasil usaha Koperasi sebelum pajak ditambah koreksi fiskal positif dan dikurangi koreksi fiskal negatif dikurangi saldo rugi fiskal tahun sebelumnya bila ada

Model kedua diuji dengan model kausalitas dengan regresi dengan 2 persamaan statistik sebagai

$$\text{PREFERENSI} = a + b_1 \text{PERSEPSI} + b_2 \text{PEMBUKUAN} + e \text{ (persamaan 1)}$$

$$\text{PATUH} = \alpha + \beta_1 \text{PEMBUKUAN} + \beta_2 \text{PERSEPSI} + \beta_3 \text{PREFERENSI} + \varepsilon \text{ (persamaan 2)}$$

$\alpha, a$  = konstanta

$b_1, b_2, b_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi

**PATUH** = sebuah proses pembuatan keputusan ke depan oleh wajib pajak apakah dengan PP 46/2013 mereka akan lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakan dan dengan sukarela membayar pajak

**PERSEPSI** = Persepsi Wajib Pajak pada *Presumptive taxation* versi PP 46/2013. Persepsi ini didefinisikan sebagai hasil proses kesan sensorik pada model pemajakan *presumptive* yang bersifat final berdasarkan PP 46/2013.

**PREFERENSI**= Preferensi Wajib pajak atas model pemajakan final (*presumptive taxation scheme*), yang mencerminkan model pemajakan mana yang lebih disukai oleh wajib pajak dan akan tetap dipilih untuk dilaksanakan pada tahun mendatang

**PEMBUKUAN**= kompetensi pembukuan yang dimiliki oleh pengelola koperasi untuk melaksanakan administrasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007

tentang Perubahan UU KUP, dan kompetensi penghitungan penghasilan.

Semua variabel penelitian dalam model kausalitas yang diukur dengan skala Likert 5 skala point dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju yang disajikan dalam Appendix

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Terhadap instrumen penelitian diuji reliabilitas dan validitasnya, dan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbachs'alpha* di atas 0,70, dan hasil uji validitas menunjukkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara nilai item instrumen dengan nilai total variabel, sehingga disimpulkan instrumen pengukuran variabel reliabel dan valid.

##### **4.1. Demografi Koperasi dan Responden**

Dari jenis usahanya, koperasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa dari responden 257 responden yang terbanyak adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yaitu sebanyak 83 koperasi 32,3%; diikuti Koperasi Simpan Pinjam non Karyawan 60 kopersi (23,3%) dan yang paling sedikit adalah Koperasai Unit Desa 15 KUDi (5,8%).

Tabel 1. Jenis koperasi yang berpartisipasi dalam penelitian

No	Jenis Koperasi	Jumlah	%
1	KOKAR (koperasi karyawan swasta)	25	9.7
2	KPRI (koperasi Pegawai Republik Indonesia)	83	32.3
3	KSP (koperasi Simpan Pinjam non KOKAR/KPRI)	60	23.3
4	KSU (Koperasi serba usaha non KOKAR/KPRI)	43	16.7
5	KJKS (Koperasi jasa Keuangan Syariah)	31	12.1
6	KUD (koperasi unit Desa)	15	5.8
	Total	257	100.0

Sumber : Data primer yang diolah

Sedangkan pengelompokan koperasi berdasarkan kriteria ukuran usaha menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan dampak implementasi PP 46/2013 terhadap beban pajaknya disajikan pada Tabel 2. Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa dari 257 koperasi, sebanyak 192 koperasi (74,7%) mengalami beban pajak PP 46 menjadi lebih kecil dibanding beban pajak penghasilan versi UU, dan sebanyak 65 koperasi (25,3%) mengalami beban pajak lebih tinggi. Dilihat dari karakteristik kategori usaha maka yang terbanyak adalah koperasi dengan usaha mikro yaitu sebanyak 141 koperasi (54,9%), usaha Kecil 100 koperasi (38, 9%), dan usaha Menengah 16 Koperasi (6,2%). Ada 27 koperasi yang mengalami beban pajak lebih tinggi sehubungan dengan

diterapkannya PP 46/2013 dibanding dengan versi UU, bahkan ada 5 koperasi yang mengalami kerugian fiskal namun tetap bayar pajak penghasilan. Berikut disajikan Tabel 2.

Tabel 2  
Jumlah koperasi berdasar kriteria UMKM dan dampak implementasi PP 46/2013 pada beban pajaknya

Kelompok koperasi dan karakteristiknya menurut UU Nomor 20 Tahun 2008	Jumlah koperasi yang mengalami PPh versi PP 46 lebih rendah	Jumlah koperasi yang mengalami PPh versi PP 46 lebih tinggi	Jumlah koperasi	%
Koperasi kriteria Usaha Mikro Omzet < Rp 300 juta	114	27	141	54,9%
Koperasi kriteria Usaha Kecil Omzet di atas Rp300 juta s.d Rp2,5 milyar	66	34	100	38,9%
Koperasi kriteria Usaha Menengah Omzet di atas Rp2,5 milyar	12	4	16	6,2%
Total	192	65	257	
%	74,7%	25,3%	257	100,0

Sumber : data primer yang diolah

#### 4.2. Statistik Deskriptif

Hasil olah statistik deskriptif seluruh variabel disajikan pada Tabel 3 berikut :

**Tabel 3 : Descriptive Statistics untuk Variabel penelitian**

Variabel	N	Nilai teoritis			Nilai empiris/statistik			
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	Dev.Std.
PERSEPSI	257	7	35	21	14	33	23,78	3,43
PEMBUKUAN	257	6	30	18	6	30	18,83	4,32
PREFERENSI	257	2	10	6	2	10	6,19	2,02
PATUH	257	6	30	18	12	29	20,93	2,779
PPh versi UU (PPHPS31E) dalam Rp	257				0	127.034.391	12.120.720	1.998.300
PPh <i>Presumptive model</i> dalam Rp (PPHPP46)	257				31.630	51.540.637	6.298.306	938.520

Sumber: data primer yang diolah

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat statistik deskriptif 6 variabel penelitian. Variabel PERSEPSI, PEMBUKUAN, PREFERENSI, dan PATUH merupakan variabel dengan pengukuran

skala Likert 1-5 sehingga mempunyai nilai teoritis. Sedangkan variabel beban pajak penghasilan PPHPS31E dan PPHPP46 merupakan variabel dengan skala pengukuran rasio dengan unit moneter Rupiah.

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa variabel PERSEPSI memiliki nilai minimum 14, maksimum 33, dan nilai rata-rata 23,78. Nilai rata-rata di atas nilai teoritis, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar wajib pajak cenderung setuju dengan PP46 yang mempersepsikan lebih mudah, beban pajak yang lebih ringan, lebih merata. Berikutnya variabel PEMBUKUAN dengan nilai minimum 6 dan maksimum 30. Nilai minimum dan maksimum sama dengan nilai teoritis, sehingga ada responden yang sangat tidak setuju dan ada yang sangat setuju terhadap kapabilitas pembukuan. Nilai rata-rata PEMBUKUAN = 18,83, sedikit di atas rata-rata 18.

Statistik deskriptif berikutnya adalah variabel PREFERENSI. Variabel ini memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 10, nilai rata-rata 6,19. Nilai rata-rata empiris variabel ini sedikit di atas nilai teoritis, dan ada nilai ekstrim minimum dan maksimum sesuai nilai teoritis, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebagian responden cenderung netral dengan tetap diberlakukannya PP 6/2013 dan memilih setuju dengan sistem reguler, karena adanya risiko potensi rugi yang tetap harus membayar pajak penghasilan, dan hilangnya kesempatan restitusi pajak.

Selanjutnya variabel PATUH mencerminkan kepatuhan sukarela wajib pajak pasca PP 46/2013. Variabel ini memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 29, dan nilai rata-rata 20,93. Nilai rata-rata empiris variabel ini di atas nilai teoritis, hal dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden diprediksikan lebih patuh dengan diimplementasikannya PP 46/2013.

Untuk variabel Beban Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan Undang-undang (PPHPS31E) diperoleh nilai minimum Rp 0, dan nilai maksimum Rp 127.034.391, dan nilai rata-rata Rp 1.998.300. Nilai Rp 0 adalah ada pada koperasi yang mengalami rugi fiskal yang seharusnya tidak terutang pajak penghasilan pada tahun 2014. Sedangkan beban pajak model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 (PPHPP46) mempunyai nilai minimum Rp 31.630 dan nilai maksimum Rp 51.540.637, dan nilai rata-rata Rp 938.520. Dari rata-rata tersebut maka total penerimaan negara menjadi lebih kecil dengan diterapkannya PP 46/2013, namun penerimaan tersebut bersifat pasti karena bersifat final.

Beban pajak wajib pajak koperasi yang menjadi obyek penelitian ini kebetulan sebagian besar adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang rata-rata memiliki beban usaha yang relatif kecil (misalnya tidak ada gaji/honor pengurus) sehingga penghasilan kena pajak wajib pajak tersebut sebagian besar di atas 8% dari omzet. Dengan demikian koperasi yang memiliki penghasilan kena pajak di atas 8% dari omzet merupakan koperasi yang mendapat insentif pajak dengan adanya PP 46/2013 sehingga beban pajaknya lebih kecil. Sebaliknya koperasi yang mikro/kecil yang memiliki penghasilan kena pajak di bawah 8% merupakan koperasi terbebani pajak lebih besar dan memberatkan.

### 4.3. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

#### 4.3.1. Uji beda *presumptive taxation scheme versus regular taxation*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara absolut ada perbedaan yang cukup signifikan antara rata-rata beban pajak versi *presumptive scheme* (PPHPP46) dengan versi reguler (PPHPS31E); PPHPS31E memiliki nilai rata-rata Rp 1.998.300 dengan jumlah pembayar pajak sebanyak 252 wajib pajak karena sebanyak 5 koperasi rugi. Sedangkan PPHPP46 memiliki nilai rata-rata Rp938.520 dengan jumlah pembayar pajak sebanyak 257 koperasi. Hasil uji beda rata-rata beban pajak tersebut disajikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan (Sig. 2tailed = 0,000) beban pajak penghasilan versi Undang-undang PPHPS31E dengan pajak penghasilan versi *presumptive* PPHPP46, yang mana PPHPP46 lebih kecil dari pada PPHPS31E, dengan demikian Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Beban pajak penghasilan Usaha koperasi mikro/Kecil/Menengah versi PP 46/2013 (*presumptive tax*) lebih kecil dari pada beban pajak dengan tarif reguler versi UU No 36 Tahun 2008 **diterima**, dan asumsi dipenuhi rata-rata penghasilan kena pajaknya di atas 8% dari peredaran bruto.

**Tabel 4. Hasil uji Paired t –test untuk PPHPS31E dan PPHPP46**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
PPHPS31E - PPHPP46	5.8224E6	1.5313E7	955191.1269	3.9414E6	7.7034E6	6,096	256	0,000

Sumber : data primer yang diolah

Dari Taebel 4 di atas dapat diinterpretasikan bahwa penghitungan beban pajak reguler (PPH PS31E) yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% lebih besar dibanding dengan PPHPP46 (*presumptive scheme*).

Ditinjau dari sisi penerimaan negara, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa model pemajakan PP 46/2013 mendukung tujuan dikeluarkannya PP 46/2013 agar terjadi pemerataan pembayar pajak, yaitu jumlah pembayar pajak sebanyak 257 koperasi. Namun demikian, total beban pajak yang diterima negara menjadi menurun. Sebaliknya dengan model pemajakan reguler, jumlah pembayar pajak hanya berjumlah 252 koperasi dari 257 koperasi yang menjadi responden, karena 5 koperasi mengalami rugi fiskal yang seharusnya tidak terutang pajak penghasilan. Potensi penurunan dari sektor pajak ini merupakan risiko atau *trade off* untuk menjadikan wajib pajak orang usaha kecil lebih patuh secara sukarela, namun ada kepastian karena bersifat final.

**4.3.2. Pengujian Model Kausalitas Hipotesis ke dua sampai ke enam**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji keandalan pengukuran variabel yaitu uji reliabilitas dan validitas. Hasil pengujian kualitas pengukuran data reliabel dengan Cronbah Alpha > 0,70 dan valid karena setiap instumren mempunyai korelasi signifikan dengan variabel yang diukur. Kemudian data juga dilakukan uji asumsi klasik, dan hasilnya tidak ada pelanggaran asumsi klasik. Hipotesis ke dua sampai ke enam diuji dengan persamaan statistik sebagaimana digambarkan dalam persamaan 1) dan persamaan 2) di atas.

Hasil uji regresi berganda untuk menguji H<sub>2</sub> dan H<sub>4</sub> diperoleh gambaran linearitas model yang disajikan pada Tabel 5. Dari hasil analisis regresi dapat diperoleh gambaran linearitas model dengan melihat nilai R Square = 0,176. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model menjelaskan variabilitas pengaruh variabel PERSEPSI dan kapabilitas PEMBUKUAN wajib pajak terhadap PREFERENSI wajib pajak atas *presumptive taxation scheme* sebesar 17,6%, dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Dari Tabel 5 juga dapat dilihat bahwa Nilai F = 28,373 dengan Sig= 0,000. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh variabel PERSEPSI dan kapabilitas PEMBUKUAN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap variabel PREFERENSI. Dengan demikian hasil analisis dikatakan fit untuk menjelaskan model penelitian. Berikut disajikan Tabel 5:

Tabel 5 : Hasil uji t Persamaan 1  
 $PREFEERENSI = a + b1 PERSEPSI + b2 PEMBUKUAN + e$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,675	0,934		1,794	0,074
PERSEPSI	0,241	0,033	0,409	7,202	0,000*
PEMBUKUAN	-0,064	0,027	-0,138	-2,428	0,016*

F = 28,373 Sign = 0,000

R square = 0,176

\*Sign. pada level 5%

Sumber : data primer yang diolah

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji t dari analisis regresi berganda dari persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel PERSEPSI, berpengaruh positif terhadap PREFERENSI wajib pajak atas PPHPP46 (Sig. 0,000); dan kapabilitas PEMBUKUAN berpengaruh negatif terhadap PREFERENSI pada tingkat signifikansi 0,016. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian hipotesis ke dua (H<sub>2</sub>), ke tiga (H<sub>4</sub>), diterima. Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa wajib pajak koperasi merespon positif terhadap PP 46/2013 sehingga mereka lebih memilih model *presumptive taxation sceme* karena penghitungannya yang sederhana dan tidak memerlukan pemahaman dan adiminstrasi yang rumit. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh negatif



kapabilitas PEMBUKUAN terhadap PREFERENSI menunjukkan bahwa para pengelola koperasi memiliki kapabilitas sedang dan sedikit kurang kapabel sehingga mereka lebih menyukai model *presumptive taxation scheme*.

Analisis berikutnya adalah analisis regresi persamaan 2 untuk menguji H3, H5, dan H6. Hasil analisis disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat hasil pengujian dengan regresi berganda bahwa hasil analisis model Persamaan 2 menunjukkan nilai  $F = 35,685$  dengan nilai  $Sig. = 0,000$ . Nilai ini menunjukkan bahwa model fit, bahwa semua variabel independen PERSEPSI, PEMBUKUAN, dan PREFERENSI secara simultan mempengaruhi variabel PATUH. Hasil analisis juga menunjukkan nilai  $R\ square = 0,289$ . Nilai  $R\ square$  ini menunjukkan bahwa, model menjelaskan variabilitas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 28,9% selebihnya dijelaskan oleh variabel lainnya. Tabel 6 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 6 : Hasil Uji Persamaan 2**  
 **$PATUH = \alpha + \beta_1PERSEPSI + \beta_2PERSEPSI + \beta_3 PEMBUKUAN$**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,548	1,199		9,632	0,000*
PEMBUKUAN	0,083	0,034	0,130	2,433	0,016*
PERSEPSI	0,182	0,047	0,225	3,895	0,000*
PREFERENSI	0,561	0,080	0,408	7,005	0,000*

$F = 35,685$  Sign = 0,000

R square = 0,289

\*Sign. pada level 5%

Sumber : data primer yang diolah

Hipotesis ke tiga (H3) menyatakan bahwa PERSEPSI berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa variabel PERSEPSI berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan sukarela wajib pajak dengan nilai  $t = 3,895$  nilai  $Sig = 0,000$ . Nilai  $Sig.$  ini lebih kecil dari 0,05, sehingga **Hipotesis ke tiga (H3) diterima**. Hal ini dapat diartikan bahwa persepsi wajib pajak yang positif terhadap beban pajak model *presumptive taxation scheme* dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa model *presumptive taxes* yang diterapkan untuk *small business* dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak (Pashev, 2005; Thuronyi 1996, Thomas 2013, ). Bird dan Wallace (2004) menyatakan bahwa model *presumptive taxes* menjadi alternatif pemajakan yang lebih tepat untuk *small business* yang mereka sebut *the hard-to-tax*, “ yaitu pihak yang sulit dipajaki.

Hipotesis ke lima (H5) menyatakan bahwa kapabilitas PEMBUKUAN wajib pajak berpengaruh terhadap prospek kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari Tabel 6 juga dapat dilihat bahwa variabel kapabilitas PEMBUKUAN berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t=2,433$  nilai  $Sig=0,016$ . Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik kapabilitas pembukuan wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian (Rohman dkk, 2011). Wajib pajak usaha kecil dan menengah juga mengalami kurang pahaman dalam melaksanakan pembukuan yang memadai dalam memenuhi administrasi sebagai pendukung untuk penghitungan beban pajak penghasilan yang diamanahkan dalam UU nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 28. Implikasi hasil penelitian ini dapat diprediksikan bahwa dengan pelaksanaan pembukuan yang memadai maka kepatuhan wajib pajak koperasi menjadi lebih meningkat.

Berikutnya hipotesis ke enam (H6) menyatakan bahwa PREFERENSI wajib pajak atas model pemajakan PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel PREFERENSI berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t = 7,005$  dan nilai  $Sig=0,000$ . Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa preferensi wajib pajak yang lebih banyak memilih model *presumptive taxation scheme* versi PP46/2013 diprediksikan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian dengan subyek pajak orang pribadi UMKM (Hadiprajitno dan Zulaikha, 2014; Thuronyi,1996; Thomas, 2013; Weber, 2000 ). Wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil juga lebih menyukai *presumptive taxation scheme*. Implikasi hasil penelitian ini dapat diprediksikan bahwa dengan model *presumptive taxes scheme* kepatuhan wajib pajak koperasi menjadi lebih meningkat, dan ada kepastian dalam penerimaan pajak penghasilan karena sifatnya yang final. Namun di sisi lain pemajakan model ini memberikan jumlah penerimaan negara menjadi berkurang bila dibanding dengan model pemajakan versi UU Nomor 36 Tahun 2008.

## **5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan**

Dari hasil analisis dan uji hipotesis dapat disimpulkan dalam paper ini bahwa, rata-rata beban pajak wajib koperasi yang menjadi responden menjadi lebih kecil dengan penghitungan versi PP 46/2013 dibanding bila dihitung berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008. Dari sisi penerimaan negara, hal ini dapat menjadikan penerimaan negara menjadi lebih rendah, namun pasti, karena bersifat final. Namun bagi wajib pajak koperasi dengan skala mikro atau kecil, model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 memberikan beban pajak lebih besar bahkan tetap membayar pajak apabila rugi. Hal ini merupakan sisi kelemahan model *presumptive taxation scheme*.

Tentang respon wajib pajak atas model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013, wajib pajak koperasi dengan skala kecil/ menengah memiliki persepsi yang positif, dan mereka memiliki preferensi terhadap model pemajakan tersebut sehingga akan meningkatkan kepatuhan sukarela

mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dilihat dari kapabilitas pembukuan, wajib koperasi memiliki kapabilitas yang sedang-sedang saja dan mereka lebih memilih model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 yang lebih sederhana, tidak memerlukan pembukuan dan penghitungan yang rumit dalam menghitung pajak penghasilan, meskipun dengan risiko tetap membayar pajak ketika merugi. Hal ini konsisten dengan data responden bahwa sebagian responden koperasi dengan skala usaha kecil/menengah yang memiliki penghasilan kena pajak di atas 8% dari omzet; wajib pajak ini yang termasuk mendapat manfaat atas model *presumptive taxation scheme*.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan bahwa responden banyak yang tidak membuat daftar penyusutan yang informatif tentang bulan perolehan sehingga penghitungan beban penyusutan ada beberapa yang menggunakan asumsi perolehannya pada awal tahun sehingga beban penyusutan dihitung satu tahun, namun jumlahnya secara keseluruhan tidak material. Keterbatasan lainnya adalah sulitnya akses koperasi mikro karena mereka tidak menerima untuk dijadikan responden, bahkan ada koperasi yang juga belum menjadi wajib pajak/belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Kepada koperasi ini tidak dijadikan responden.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah kajian khusus untuk wajib pajak orang koperasi yang termasuk kategori pengusaha mikro/kecil sebagaimana kriteria yang ditentukan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, karena kelompok wajib pajak ini termasuk kelompok yang terbebani membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada sebelumnya. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris atas kebijakan perpajakan untuk kelompok usaha yang bersangkutan. Dari respon responden, penerapan PP 46/2013 masih dapat dipertahankan untuk menjaga preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation scheme*.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagian responden setuju bahwa model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 dapat memberikan kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang, administrasi pencatatan yang lebih sederhana, namun dengan risiko tetap membayar pajak bila terjadi kerugian sepanjang ada penjualan/omzet
2. Bagi Wajib pajak koperasi yang termasuk skala usaha mikro dan kecil yang memiliki penghasilan kena pajak di bawah 8% dari omzet, kebijakan PP 46/2013 atas *presumptive taxation scheme* memberatkan mereka karena beban pajak mereka menjadi lebih besar dihitung dengan model reguler versi UU Nomor 36 Tahun 2008. Bahkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 ada 5 koperasi yang seharusnya tidak terutang Pajak penghasilan, namun dengan PP 46 mereka menjadi tetap membayar pajak penghasilan. Selain itu ditambah risiko tetap membayar pajak bila terjadi kerugian sepanjang ada penjualan/omzet. Oleh karena itu maka mereka kurang mempunyai persepsi positif dan preferensi bahkan sangat tidak setuju untuk pemajakan model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013. Bila memungkinkan, pemerintah dapat

memberikan perlakuan khusus untuk wajib pajak mikro agar tidak memberatkan beban pajak mereka.

3. Bagi wajib pajak koperasi dengan penghasilan kena pajak di atas 8% dari omzet, PP 46/2013 menjadikan beban pajak mereka menjadi lebih kecil dibanding dengan berdasar UU. Model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 memberikan kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang, administrasi pencatatan yang lebih sederhana. Kelompok pengusaha ini termasuk kelompok yang diuntungkan dan mereka memiliki preferensi tetap memilih model *presumptive taxation scheme*. Terhadap mereka, kebijakan ini dapat diteruskan karena wajib pajak memiliki preferensi untuk memilih model PP 46/2013 dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan sukarela mereka. Namun model ini memberikan potensi penerimaan negara lebih kecil dari pada berdasarkan penghitungan berdasarkan UU, namun ada kepastian karena bersifat final.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M., dan S.Wallace.2004. Is It so Hard to Tax the Hard-to Tax? The Context and Role of Presumptive : Taxing the Hard-to Tax: Lesson from Theory and Practice Taxes. *Contribution to Economics Analysis*. Volume 258.Pages 121-158. Elsevier
- Engelschalk, M. 2005. Creating a Favorable Tax Environment for Small Business, in James Robert Alm, Jorge Martinez-Vazquez, S. Wallace (ed.) *Taxing the Hard-to: Lessons from Theory and Practice (Contributions to Economic Analysis, Volume 268)* Emerald Group Publishing Limited, pp.275 - 311
- Faulk, D., J. Martinez-Vazquez, and S. Wallace.2006. Taxing Potential Income: A Second Look at Presumptive Taxes. *Andrew Young School of Policy and Studies, Annual Convergence on Public Finance Issues*. Georgia State University.
- Franzoni, L.A., Tax Compliance.2008. *ENCYCLOPEDIA OF LAW AND ECONOMICS*, Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, eds., Edward Elgar, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1271168>
- Hadiprajitno, P.Th. Basuki dan Zulaikha. 2014. Kajian Model *Presumptive Taxation Scheme* : Dampaknya terhadap Beban dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (Kajian implementasi PP 46/2013 dalam Perspektif *Prospect Theory*). *Laporan Hasil Penelitian yang dipublikasikan*. LPPM Undip. 2014
- McDaniel, Paul R., Trade Agreements and Income Taxation: Interactions, Conflicts, and Resolutions. *Tax Law Review*, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=49928>. Diakses 12 Nopember 2013
- Kahneman, D., and A.Tversky,1979, Prospect Theory : An Analysis of Decision Under Risk, *Econometrica* 47: 263-291
- Kementerian Keuangan Republik Indoneia. 2013. Kajian tentang Pengenaan PPh Final untuk dengah Peredaran Bruto Tertentu *Data&Publikasi*. Diakses dari [www.kemenkeu.go.id/Data&Publikasi](http://www.kemenkeu.go.id/Data&Publikasi). Diakses tanggal 2 Pebruari 2014.
- Logue, Kyle D. and Vettori, G. Gonçalves. 2010. Narrowing the Tax Gap Through Presumptive Taxation. *University of Michigan Law & Economics Empirical Legal Studies Center Paper No. 10-007*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1567240> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1567240>. Diakses tanggal 13 Desember 2013.
- Pashev, K.V., 2005. Tax Compliance of Small Business in Transition Economies: Lessons from Bulgaria (March 2005). GSU Andrew Young School of Policy Studies International Program Paper No. 05-

10. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=717041> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.717041>. Diakses 2 Pebruari 2014.

- Presiden Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106*.
- Robbin, S.P. 2006. *Organizational Behavior: Concepts Controversies and Applications*. Prentice Hall International, Inc. 12 edition.
- Rohmam, A., Zulaikha, S.N.Rahardjo, dan Pujiharto. 2011, Kajian terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Volume XV.No.03.September
- Thomas, K.D. 2013. Presumptive Collection: A Prospect Theory Approach to Increasing Small Business Tax Compliance. *Tax Law Review Vol.67*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=23161233>. Diakses tanggal 1 Pebruari 2014.
- Thuronyi, V. 1996. Presumptive Taxation. *Tax Law Design and Drafting* volume 1; International Monetary Fund: 1996.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke tiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke empat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133*.
- Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Weber, Elke U. and Hsee, Christopher K. 2000. Culture and Individual Judgment and Decision Making. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 49, pp. 32-61. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1133003>. Diunduh 2 Agustus 2014.
- Woodward, Lynley and Tan. 2015. Small Business Owners' Attitudes Toward GST Compliance: A Preliminary Study (June 17, 2015). *Australian Tax Forum*, Vol. 3, 2015. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2666317> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2666317>. Diunduh 10 Oktober 2015.

## APPENDIKS

### KUESIONER

#### Data Responden

Mohon Bapak/Ibu mengisi titik-titik di bawah ini atau memberi tanda silang pada kotak yang tersedia sebagai jawaban/isian data sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

- a) Nama Koperasi : .....
- b) Jenis Usaha Koperasi  KSP  Kopkar  KJKS  KUD  KOPTI  
 lainnya
- c) Bentuk Koperasi :  Primer  sekunder  induk/gabungan
- d) Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak : .....

- e) Nama Responden : .....
- f) Lama bekerja/menjadi pengurus/manajer koperasi : .....
- g) Apakah Bapak/Ibu terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi?  
 Ya , sejak tahun .....  Tidak
- h) Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan
- i) Umur :..... tahun
- j) Pendidikan: :  SLTA  D3  S1  S2/S3  Lainnya.....
- k) Omzet/penjualan/Penghasilan bruto koperasi Bapak/Ibu 2014 ± Rp.....
- l) Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh koperasi Bapak/Ibu 2014= Rp.....
- m) Mana yang lebih Bapak/Ibu sukai dalam penghitungan pajak penghasilan koperasi yang terutang?  
 Model lama pasal 31E yaitu sebesar 12,5% X Penghasilan Kena pajak  
 Model PP 46/2013 yaitu 1% x peredaran bruto

**Daftar Pertanyaan Penelitian**

Pernyataan berikut merupakan gambaran persepsi Bapak/Ibu sebagai Pengurus/pengelola Koperasi yang termasuk wajib pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan di bawah ini tentang seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atas pernyataan yang ada, dengan memberi tanda silang (X) atau centang (√) pada nomor 1 -5 yang mempunyai makna sebagai berikut:

- 1= sangat tidak setuju                      3= netral                      5= sangat setuju**  
**2= tidak setuju                              4= setuju**

**PERTANYAAN**

Menurut Bapak/Ibu seberapa jauh Bapak/Ibu setuju pada pernyataan berikut tentang pengenaan pajak penghasilan final menurut PP No 46/2013 dibanding dengan pengenaan pajak penghasilan sebelumnya menurut UU no 36 Tahun 2008 pasal 31E?. Mohon dijawab dengan memberi tanda centang atau tanda silang pada kotak yang Bapak/Ibu pilih.

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK FINAL 1% DARI OMZET**

1. Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas dasar PP 46/2013 lebih mudah penghitungannya  
 1                       2                       3                       4                       5
2. Beban pajak Penghasilan final yang dikenakan atas dasar PP 46/ 2013 lebih ringan atau lebih kecil  
 1                       2                       3                       4                       5
3. Pengenaan pajak final menurut PP 46/2013 dapat lebih merata menjangkau wajib pajak  
 1                       2                       3                       4                       5
4. Pengenaan pajak final menurut PP 46/2013 lebih sederhana pengadministrasiannya  
 1                       2                       3                       4                       5
5. Pengenaan pajak final menurut PP 46/2013 kurang adil, karena ketika rugi pun tetap membayar pajak sepanjang terdapat penjualan  
 1                       2                       3                       4                       5
6. Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas dasar PP 46/2013 mengurangi hak wajib pajak untuk restitusi  
 1                       2                       3                       4                       5

7. Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas dasar PP 46 / 2013 mengurangi hak wajib pajak untuk melakukan kompensasi kerugian

**PREFERENSI WAJIB PAJAK**

1. Terhadap Koperasi lebih baik diterapkan Pengenaan pajak final 1% dari omzet /penghasilan bruto berdasar PP 46.2013 dari pada berdasarkan pasal 31E Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atau sebelumnya

2. Sebagai pengelola koperasi, saya lebih menyukai diterapkannya pengenaan pajak penghasilan 1% dari omzet bruto

3. Sebagai pengelola koperasi, Saya tetap mendukung diberlakukannya PP 46/2013 dengan menghitung pajak yang terutang sebesar 1% dari penghasilan bruto dan bersifat final

**KAPABILITAS PEMBUKUAN KOPERASI**

Berikut adalah daftar pernyataan yang menggambarkan kapabilitas petugas pembukuan/ bagian akuntansi/keuangan Koperasi Bapak Ibu yang bertugas melaksanakan pembukuan dan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Bapak Ibu dimohon untuk menjawab seberapa jauh Bapak Ibu setuju terhadap pernyataan berikut.

1. Petugas pembukuan Koperasi Bapak/Ibu dapat menyajikan laporan Keuangan Koperasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

2. Petugas pembukuan koperasi Bapak/Ibu kurang paham dalam mengidentifikasi penghasilan bruto, biaya-biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan untuk menagih penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan

3. Petugas pembukuan kurang paham dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh UU No 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) pasal 9 ayat (1) untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

4. Petugas pembukuan kurang paham terhadap koreksi/penyesuaian fiskal positif dan negatif atas Hasil Usaha Koperasi yang harus dilakukan untuk menentukan penghasilan kena pajak

5. Petugas pembukuan kurang paham dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak Badan sebagaimana di atur dalam pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008

6. Petugas Pembukuan kurang paham dalam pengisian SPT formulir 1771 secara keseluruhan

**KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK ATAS DIKENAKANNYA PP 46/2013**

Berikut adalah pernyataan prospek kepatuhan Bapak/Ibu sebagai pengurus/pengelola koperasi berkaitan dengan kewajiban koperasi membayar pajak penghasilan final sebesar 1% X peredaran bruto setiap bulan. Mohon dijawab pernyataan berikut dengan memberi tanda X/√ pada angka yang tersedia.

1. Koperasi Bapak/Ibu akan lebih antusias untuk membayar pajak penghasilan berdasar PP 46/2013 yaitu sebesar 1% dari omzet

1       2       3       4       5

2. Dengan PP 46/2013 Koperasi Bapak/Ibu akan patuh untuk membayar pajak penghasilan

1       2       3       4       5

3. Dengan PP 46/2013, Koperasi Bapak/Ibu akan menghitung pajak penghasilan dengan benar, karena sistem penghitungannya yang mudah dilaksanakan

1       2       3       4       5

4. Koperasi Bapak/Ibu akan menyetorkan pajak penghasilan tepat waktu

1       2       3       4       5

5. SPT Wajib pajak Badan koperasi Bapak/Ibu diisi dengan angka yang lebih akurat sesuai keadaan

1       2       3       4       5

6. Surat Pemberitahuan Tahunan koperasi Bapak/Ibu akan selalu dilaporkan dengan tepat waktu

1       2       3       4       5

